

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Faktor Pendorong Seseorang Mengedarkan CD/DVD Bajakan

1. Pengertian Motif (Faktor Pendorong) Seseorang Mengedarkan CD/DVD Bajakan.

Motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Jadi motif tersebut merupakan suatu penggerak yang menggerakkan manusia untuk bertingkah-laku, dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Dalam hipotesisnya Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu ada lima tingkatan, tersusun secara hirarkis dan punya nilai kepuasan dan tingkat upaya yang berbeda beda. Kelima tingkatan kebutuhan tersebut adalah:

a. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologi seringkali disebut sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan kebutuhan fisiologi berada pada tataran paling rendah dalam teori hirarki kebutuhan Maslow. Antara lain: rasa lapar, haus, seks dan kebutuhan ragawi lainnya.

b. **Kebutuhan Keamanan**

Yang dimaksud dengan kebutuhan rasa aman antara lain meliputi keamanan (security) dan proteksi (perlindungan) dari gangguan, baik gangguan yang bersifat fisik maupun emosional. Antara lain: keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional.

c. **Kebutuhan Sosial**

Kebutuhan sosial antara lain meliputi cinta kasih (affection), rasa memiliki, penerimaan sosial (acceptance) dan perkawanan (friendship).

d. **Kebutuhan Penghargaan**

Mencakup faktor hormat internal seperti otonomi, prestasi, harga diri. Faktor rasa hormat eksternal mencakup status, pengakuan dan perhatian.

e. **Kebutuhan Aktualisasi Diri**

Berupa pengakuan terhadap kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan teori Maslow, manusia pada awalnya akan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan dasar (basic needs). Selama kebutuhan fisiologis belum terpenuhi, manusia akan kurang memperhatikan jenis kebutuhan lain yang stratanya lebih tinggi. Kalau seseorang sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, maka orang tersebut baru memikirkan kebutuhan akan rasa aman (safety), dan seterusnya. Teori hirarki kebutuhan Maslow digambarkan dalam piramida.

2. Faktor Pendorong Seseorang Mengedarkan CD/DVD Bajakan.

Adapun faktor munculnya oknum-oknum pengedar CD/DVD antara lain adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sangat dominan. Karena ekonomi yang begitu sulit ini dan kesempatan kerja yang sedikit, maka pelaku pembajakan terus bertambah, sehingga pengedar ikut bertambah. Hal ini karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dengan melakukan pembajakan dan mengedarkannya mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Selain itu usaha pembajakan ini tidak mengeluarkan modal yang cukup besar.

b. Faktor Social Budaya

Faktor social budaya dapat terlihat dimana dalam masyarakat Indonesia sendiri yang konsumtif. Kebanyakan masyarakat yang membeli kaset bajakan adalah kalangan menengah kebawah. Secara sosial dan budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama produk dari industri rekaman. Ini juga didukung dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Di bidang sosial budaya ini, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam. Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa ikut serta menjadi bagian dari meluasnya edaran barang bajakan sudah merupakan

hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-Undang (Widyopramono, 1992:19).

c. Faktor Pendidikan

Sulitnya mencari kerja dan minimnya pendidikan membuat pembajak serta pengedar ini mencari alternative pekerjaan yang mudah dan melanggar hukum. Karena keahliannya yang minim dan kurang adanya pengenalan atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), maka dengan mudah sekali bagi orang-orang tersebut untuk melakukan pembajakan dan pengedaran produk CD/DVD bajakan.

d. Tidak Memiliki Keahlian Khusus

Tidak dimilikinya keahlian khusus juga hal yang melatarbelakangi seseorang mau berdagang CD/DVD bajakan. Memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang tentunya sangat membantu dalam mencari pekerjaan yang lebih baik.

Selain karena difaktorii oleh keterbatasan ekonomi dan hal-hal lain yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hal lainnya yang melatarbelakangi kasus ini, yaitu:

a. Mengisi Waktu Luang

Selain karena latar belakang ekonomi yang rendah, ada hal lain yang melatarbelakangi pekerjaan ini. Mengisi waktu luang termasuk kedalam alasan mengapa mereka melakukan pekerjaan ini.

b. Modal Yang Relatif Kecil

Untuk memperoleh CD/DVD bajakan ini para pengedar atau pedagang bisa mendapatkannya dari agen-agen dengan modal yang sedikit. Mulai dari Rp. 50.000 seseorang sudah bisa berjualan dan mendapat keuntungan yang cukup besar, ini di dukung dengan banyaknya minat masyarakat dalam mengkonsumsi CD/DVD bajakan yang dijual dengan harga yang terpaut jauh lebih murah daripada harga CD/DVD asli.

c. Minimnya Lowongan Pekerjaan

Minimnya lowongan pekerjaan di Bandar Lampung juga termasuk kedalam alasan mengapa mereka memilih berjualan CD/DVD bajakan, karena untuk bekerja sebagai pengedar atau penjual CD/DVD bajakan seseorang tidak dibutuhkan keahlian serta syarat-syarat tertentu.

Faktor dominan yang mendorong seseorang mau mengedarkan produk bajakan adalah faktor ekonomi, dimana orang-orang yang termasuk ke dalam kategori miskin merasa bahwa melakukan perdagangan hasil produksi bajakan adalah cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pembajakan adalah tindakan yang melanggar undang-undang yang berlaku, hal ini bisa dikategorikan sebagai kasus kriminal.

Maraknya pedagang yang mengedarkan atau menjual produk bajakan ini tentu saja didukung oleh beberapa faktor, antara lain adalah:

- a. Tersedianya lokasi berdagang, seperti kaki lima di kawasan pasar atau pinggiran jalan.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hal yang jelas mengganggu pengguna jalan trotoar, trotoar yang diharapkan luas dan nyaman untuk pejalan kaki ternyata mengalami kondisi yang kurang kondusif karena adanya pedagang kaki lima.
- c. Dan yang ketiga adalah adanya perlawanan yang dilakukan terhadap aparat saat melakukan operasi penertiban atau razia.

B. Tinjauan Tentang Pengedaran CD/DVD Bajakan

Pengedaran produk bajakan merupakan ancaman global bagi pemerintah Indonesia, karena selain merugikan produksi juga sangat merugikan negara terutama dari segi pendapatan melalui sektor pajak. Akan tetapi masyarakat Indonesia juga ingin mengikuti perkembangan informasi dan kemajuan teknologi dengan biaya murah, dan hal ini merupakan suatu gejala sosial yang wajar. Oleh karena itu, tepat sekali pendapat Soerjono Soekanto yaitu:

“Perubahan-perubahan pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain di dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut.”

Meninjau tentang perbedaan dari CD dengan DVD itu sendiri dapat dimulai dengan kepanjangan dari kata CD dan DVD. CD dengan Compact Disc dan DVD dengan Digital Video Disc. Keduanya mempunyai kapasitas yang berbeda jauh, jika CD hanya mampu dengan kapasitas 700 MB, maka DVD akan mampu dengan kapasitas 4700 MB. Kemudian didukung oleh beberapa perbedaan lainnya, diantaranya adalah:

1. Panjang Gelombang Sinar Laser

Keduanya sama-sama menggunakan sinar laser berwarna merah untuk membaca data. Bedanya terletak pada panjang gelombang, panjang gelombang sinar laser merah pada CD adalah 780 nm, sedangkan DVD menggunakan sinar laser merah berpanjang gelombang 650 nm.

2. Numerical Aperture / Diafragma

Besar NA atau Diafragma pada CD nilainya adalah 0,45 dan untuk DVD nilainya adalah 0,6. Semakin besar nilainya, semakin kecil titik fokus yang bisa dibuat oleh lensa. Besarnya diafragma mempengaruhi jarak lapisan data dengan mata laser. Ketebalan kepingnya adalah 1,2 mm. Pada CD, lapisan data terletak pada lapisan bawah dan bersentuhan langsung dengan lapisan label. Sedangkan DVD lapisan data terletak ditengah-tengah keping, atau 0,6 mm dari lapisan atas.

3. Daya Tahan

Daya tahan DVD lebih baik dibanding dengan CD, ini karena lapisan data ada di tengah-tengah keping, jadi lapisan data pada DVD akan lebih terlindungi dari pada lapisan data pada CD. Lapisan data pada CD hanya dilapisi oleh lapisan label, bila lapisan label ini tergores maka data tidak bisa dibaca. Berbeda dengan DVD, bila lapisan labelnya tergores, lapisan data akan tetap utuh ditengah-tengah.

4. Kapasitas

NA dan panjang gelombang mempengaruhi kepadatan data dan besar kecilnya lubang yang bisa dibentuk. Semakin kecil lubang data maka semakin besar kapasitasnya. Karena NA DVD lebih besar dari CD dan

Panjang Gelombang sinar laser DVD lebih kecil dari CD maka kapasitas DVD jauh lebih besar dari CD meskipun dengan ukuran yang sama.

5. Biaya Produksi

Inilah mengapa keping DVD lebih mahal dari keping CD, meski ukuran dan ketebalan sama, proses pembuatan keping DVD lebih rumit, karena lapisan data dvd berada di tengah. Perlu 2 kali pelapisan plastik untuk membuat keping DVD utuh. Pada CD, lapisan data ditempatkan setelah pembuatan keping utuh, yang lebih sederhana.

Penjualan produk bajakan yang sudah marak terjadi merupakan bentuk kejahatan yang sulit untuk ditanggulangi karena kompleksnya permasalahan. Kondisi seperti ini semakin diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil yang kendatinya membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Lalu kemudian tiadanya ketegasan secara signifikan dari aparat penegak hukum terhadap oknum-oknum yang terkait pada kasus ini, khususnya untuk ruang lingkup Kota Bandar Lampung.

Kemajuan teknologi juga semakin mempermudah para pembajak film melakukan tugasnya. Hanya dengan bermodal uang 1 juta rupiah untuk membeli sebuah dvd film asli, keping dvd, dan sebuah alat duplikasi, mereka bisa meraup keuntungan yang tidak sedikit. Kebutuhan serta mental masyarakat menjadi pemicu adanya praktek-praktek pembajakan yang kemudian menarik masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akhirnya memutuskan untuk menjadi pengedarnya.

1. Cara Memperoleh DC/DVD Bajakan

Distribusi CD/DVD bajakan yang dipasarkan para pengedar berlangsung dengan 2 pola :

Pola I :

- a. Pembajak mendapatkan master film dari jaringannya di Singapura atau Malaysia.
- b. Master film tersebut kemudian digandakan di pabrik VCD *illegal* sebanyak jumlah yang dipesan.
- c. CD/DVD kemudian dibagikan ke beberapa agen di Jakarta dan kota-kota lainnya termasuk Lampung.
- d. Para pengecer/pengedar dan toko rental mendapatkan CD/DVD tersebut dari agen di kotanya.

Pola II :

Tidak jauh berbeda dengan pola-pola sebelumnya, pihak dari pabrik CD/DVD *illegal* mendatangi agen-agen secara langsung untuk menawarkan jasa mencetak CD/DVD. Dalam pola ini biasanya master film disiapkan oleh pihak pabrik. Tidak hanya mengalami kerugian seperti hilangnya penerimaan pajak atau kerugian bagi pengusaha produk original serta masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga hal ini mempengaruhi hubungan antar Negara.

2. Keuntungan yang diperoleh Sebagai Pengedar CD/DVD Bajakan

Seseorang yang berprofesi sebagai pengedar atau penjual CD/DVD bajakan adalah mereka yang berada pada strata menengah ke bawah. Dengan demikian, keadaan menuntut mereka untuk memilih pekerjaan ini. Dari pekerjaan ini, dihasilkan keuntungan yang bervariasi. Mulai dari keuntungan yang diperoleh pemilik barang dan kios dengan angka mencapai Rp. 5000.000 ke atas setiap minggunya, dengan memberi gaji kepada pengedar atau penjual barang mulai Rp. 600.000 – Rp. 1.200.000 setiap bulannya.

Dengan modal yang kecil pengedar bisa memperdagangkan ratusan bahkan ribuan keping CD/DVD bajakan. Mulai dari variasi minimal Rp. 50.000 dan maksimal Rp. 100.000, hingga variasi modal diatas Rp. 100.000.

Dalam bukunya yang berjudul: “Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan. Hal: 326)” Sophar Maru Hutagalung menyebutkan beberapa faktor yang mendorong dan mempengaruhi meluasnya pembajakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemajuan teknologi di bidang industri penggandaan yang semakin canggih sehingga mempermudah praktik pembajakan. Diantaranya, peralatan reproduksi karya rekaman sangat mudah diperoleh karena diperdagangkan secara bebas di pasaran, termasuk bahan bakunya.
- b. Sulitnya mengawasi kegiatan produksi karena dapat dilakukan dirumah atau ruko seperti layaknya home industry. Lebih sulit lagi karena belum tersedia data-data produsen karena belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda serta lemahnya pengawasan impor bahan baku.

- c. Adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara produk legal dengan ilegal. Bagaimanapun para pembajak akan selalu unggul dalam persaingan harga karena biaya produksinya murah. Para pembajak tidak mengeluarkan biaya investasi produksi, pembayaran royalti, pajak maupun biaya produksi. Hal ini jelas merupakan serangan langsung terhadap pasar resmi. Apalagi kualitas produk-produk bajakan ini telah mendekati aslinya sehingga layak diartikan sebagai *counterfeit product*.
- d. Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen pemerintah sudah cukup tinggi. Dalam kaitan ini, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah. Akibatnya, sikap untuk menghormati dan menghargai Hak Cipta oranglain tidak tumbuh di kalangan masyarakat. Apalagi dengan daya beli yang masih rendah sehingga tidak mampu membeli produk aslinya.

Dalam buku yang berjudul “Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan. (Hal: 328)” Hutagalung menyebutkan beberapa faktor pencegah dan perlawanan pembajakan. Diantaranya adalah:

- a. Sikap Perlawanan dari Pemegang Hak Cipta

Salah satu faktor yang paling dominan dalam kerangka perlawanan dan pencegahan pelanggaran Hak Cipta adalah kerugian ekonomiyang diderita pemegang Hak Cipta berikut dampak ikutannya. Praktek pembajakan yang meluas telah mengancam kelangsungan usaha industri legal di dalam negeri. Fakta menunjukkan terjadinya kemerosotan jumlah pelaku usaha industri karya cipta karena tidak sanggup bersaing dengan pembajak. Dalam dua dekade terakhir ini berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, baik secara kolektif bersama asosiasi maupun berkoordinasi dengan aparat kepolisian, namun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan.

- b. Perangkat Hukum yang Makin Lengkap

Dari segi aturan hukum, Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Optical Disc. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur langkah-langkahpenertiban terhadap industri optical disc, baik yang mengatur tentang produser perijinan maupun persyaratan pembuatan optical disc, dan pengaturan mengenai ekspor dan impor produk optical disc, termasuk bahan bakunya. Tujuannya adalah menekan dan mengurangi praktek pembajakan, langsung pada sumbernya.

c. Tekanan Politik dan Lobby dari Negara Asing

Selain petisi dan lobby-lobby dari Negara Asing, baik melalui jalur diplomatik maupun hubungan perdagangan, Negara-negara Industri maju juga menepatkan perwakilan organisasi atau asosiasi bisnis mereka di Indonesia. Mereka aktif melaksanakan kampanye dan memperkuat opini melawan pembajakan, termasuk memberikan berbagai peringatan melalui brosur, pamphlet, maupun menggunakan iklan di media cetak dan elektronik serta bioskop.

d. Penegakan Hukum yang Makin Lengkap

Penegakan hukum merupakan upaya kunci yang paling berat dilaksanakan. Masalahnya tidak hanya ditingkat kebijakan, tetapi juga ditingkat pelaksanaannya yang tidak mudah atau sederhana. Dari segi policy, kiranya tidak ada lagi kelemahan ataupun kekurangan aturan untuk mendasarkan penindakan. Sedangkan dari segi strategi, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Pembajakan HAKI, termasuk Hak Cipta. Tim Koordinasi ini melibatkan institusi Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Departemen Hukum dan HAM, dan instansi terkait lainnya. Dari segi pidana, peradilan diharapkan dapat memberikan putusan yang memberatkan sehingga menimbulkan efek jera.

e. Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Langkah yang paling fundamental dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan melalui pendidikan formal. Idealnya memang dimulai dari tingkat pendidikan dasar, hingga perguruan tinggi. Selain jalur edukasi formal, dilaksanakan pula kegiatan informal, baik melalui seminar, diskusi, workshop maupun kegiatan sosialisasi lainnya. Sementara itu program-program sosialisasi yang difokuskan pada aparat kepolisian biasanya langsung diikuti dengan langkah-langkah operasi dan penindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Tabel.2 Ada beberapa perbandingan antara penjual CD/DVD bajakan dan CD/DVD original yaitu :

No	Tinjauan	CD/DVD Original	CD/DVD Bajakan
1	Harga	Rp 75.000 – Rp 200.000	Rp 5.000 – Rp 10.000
2	Kwalitas (Gambar/Suara)	Terjamin	Sering Bermasalah
3	Tempat Penjualan	Mall/Outlet	Pasar dan Pinggir Jalan

C. Tinjauan Tentang Dampak dari Pengedaran CD/DVD Bajakan

Dari pengedaran CD/DVD bajakan yang semakin marak di negeri ini, ternyata menimbulkan berbagai dampak bagi pemerintah, pencipta, penjual, maupun konsumen. Dampak tersebut baik positif maupun negatif, diantaranya yaitu :

a. Bagi Pemerintah

Pembajakan kaset/CD dan DVD telah merugikan negara sebesar Rp 11 triliun hingga Rp 15 triliun rupiah. Karena uang pajak yang seharusnya masuk kas negara atas ciptaan sebuah music atau film malah disalahgunakan oleh masyarakat untuk kepentingannya sendiri.

b. Bagi Seniman Musik dan Film

Pengaruh buruk terhadap pemusik pun berawal dari orang-orang yang membajak kaset rekaman mereka. Banyak pemusik yang mengalami frustrasi karena kaset rekaman mereka dibajak habis-habisan. Hingga saat ini, kaset rekaman bajakan yang telah beredar mencapai angka yang fantastis yaitu 87% dari kaset rekaman yang asli. Kaset bajakan memberikan kerugian yang cukup besar, namun kaset bajakan tersebut ternyata juga memberikan dampak positif yang menguntungkan pemusik yang mungkin tidak disadari oleh mereka. Diantaranya yaitu pemusik menjadi terkenal karena lagunya telah menyebar di pasaran.

c. Bagi Penjual

Pihak yang paling menerima dampak yaitu penjual kaset bajakan. Disamping mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan

kaset bajakan tersebut, mereka juga harus menanggung akibatnya apabila substansi pemerintahan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Seorang penjual harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan membayar denda.

d. Bagi Konsumen

Tidak selamanya dampak positif dirasakan bagi konsumen atas kaset bajakan ini. Memang seorang konsumen bisa memperoleh kaset yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau. Tapi kualitas akan kaset bajakan ini tidak tahan lama dan mudah rusak.

Sumber: <http://www.sitinurhati19.wordpress.com/> (Diakses pada tanggal 26 oktober 2013).

Selain beberapa dampak diatas, Hutagalung dalam bukunya tentang “Hak Cipta (Hal: 333)” menyebutkan ada hak-hak yang terkena dampak oleh pengedaran produk bajakan ini, diantaranya adalah:

1. Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta Konsep Hak Moral. Hak Moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai kenaturalan yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya, dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut.

3. Hak Terkait

Hak terkait diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dimaksud adalah pengertian dari hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta atau dikenal dengan Hak Terkait.

4. Hak yang dikuasai oleh Negara

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta atas peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya dipegang dan dikuasai oleh negara. Ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta pada prinsipnya adalah bentuk pengakuan bahwa ciptaan-ciptaan lampau yang merupakan peninggalan nenek moyang.

D. Tinjauan Tentang Hak Cipta


1. Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian hak eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penerima hak cipta sehingga tidak ada orang lain yang melakukan hak itu, kecuali dengan seizin pencipta atau penerima hak cipta. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang, setiap orang wajib menghormati ciptaan dan hak cipta orang lain.

Hak Cipta adalah sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual sekarang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri (Hak Atas Kekayaan Perindustrian), sedangkan dalam arti sempit Hak Cipta mencakup Seni dan Budaya, sastra dan ilmu pengetahuan (Sopnar Maru Hutagalung, Hak Cipta, hal: 3).

Secara skematis Pengelompokan HAKI digambarkan di bawah ini:



(Sopnar Maru Hutagalung, Hak Cipta, hal: 124).

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Dalam undang-undang ini Pasal dan penjelasannya menyebutkan:

Bab I Ketentuan Umum.

Pasal 1

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, di dengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan

menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun.
8. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan

perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

3. Undang-Undang Perfilman

Melihat banyaknya pembajakan yang ada, pemerintah akhirnya turun tangan dengan menerbitkan UU NO.8 TAHUN 1992 tentang perfilman. Dari UU

yang panjang tersebut, bisa dilihat beberapa hal penting yang terkandung dalam UU tersebut. Antara lain :

a. Bab 1, Pasal 1, Ayat 1

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

b. Bab 3, Pasal 4

Film sebagai media komunikasi massa pandang-dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan, dan ekonomi.

c. Bab 3, Pasal 7, Ayat 1

Film merupakan karya cipta seni dan budaya yang dilindungi berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

4. Dukungan Undang-Undang Hak Cipta

Dari UU tentang perfilman diatas, ada suatu celah hukum yang membiarkan para pembajak bebas melakukan pekerjaannya. Yaitu tidak adanya hukuman yang pantas bagi para pembajak. Tapi karena film merupakan suatu produk dari Hak Cipta yang termasuk dalam HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), maka UU ini berkaitan erat dengan UU tentang Hak Cipta. Sedangkan UU Hak Cipta yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UU No. 19 Tahun 2002.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 1)”

Sumber : <http://www.kpi.go.id/download/regula...0Perfilman.pdf> di akses pada tanggal 22 oktober 2013.

Dalam UU Hak Cipta sendiri disebutkan bahwa sinematografi termasuk ke dalam HAKI yang dilindungi negara (Pasal 12j). UU ini membuat para gerakan para pembajak Film kesulitan karena hukuman yang tidak main-main seperti yang dijelaskan Pasal 72 sebagai berikut :

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta CD/DVD di Bandar Lampung.

Barang-barang yang diproduksi palsu dan dijual, seperti produk-produk lainnya, bermuara kepada konsumen (Widyopramono, 1992:24). Kita bisa melihat dalam Undang-undang Hak Cipta kita tidak ditemukan suatu ketentuan bilamana konsumen atau seorang individu membeli dan mempergunakan hasil produksi cetak ulang yang tidak sah tetapi untuk keperluan dan pemakaian pribadinya sendiri akan dipidana. Demikian pula dengan pemakaian atau penggunaan terhadap kaset lagu-lagu, ceramah, video film atau video kaset hasil tindak pidana hak cipta berupa pembajakan. Merupakan perbanyakan suatu naskah baik sebagian ataupun seluruhnya dengan menggunakan foto kopi yang pada mulanya untuk konsumsi pribadi, namun akhirnya dapat menjadi konsumsi kelompok. Dalam hal ini apakah dibutuhkan suatu izin dari penyusunnya? Memang Undang-undang Hak Cipta belum mencakupnya, serta apabila hendak dikenakan kepada konsumen maka ini menjadi tugas Penyidik Hak Cipta yang rumit.

Penegakan hukum di Indonesia, terutama di wilayah Bandar Lampung yang di pandang masih lemah, tentunya belum berhasil memberikan efek jera terhadap pelaku ataupun pengedar produk-produk bajakan yang semakin hari semakin meluas. Aparat penegak hukum di Indonesia terkesan setengah-setengah dalam mengatasi dan memberantas kasus pembajakan ini, sehingga adanya razia tidak membuat para oknum pembajak dan penjual jera dan mengakhiri tindakan yang merugikan ini. Undang-undang dan aturan hukum yang ada seolah hanya menjadi catatan semata tanpa benar-benar diberlakukan. kepada pembajak.

Sanksi pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”.

6. Hukum Sebagai Sosial Kontrol

Sosial kontrol sering diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, hal ini bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi sistem dan nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, dimana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan melakukan wanprestasi.

Hukum sebagai sosial kontrol bagi masyarakat terutama pada banyaknya orang yang menggeluti pekerjaan sebagai pengedar produk (CD/DVD) bajakan, hukum yang telah dituangkan dalam undang-undang tentang pembajakan harusnya mampu mengontrol perilaku pelaku pembajakan maupun pengedar barang sehingga tumbuhnya kesadaran untuk beralih ke pekerjaan yang lebih baik dan tidak berunsur kriminal atau pekerjaan yang pada dasarnya merugikan banyak pihak.

7. Kerangka Pikir

Fenomena pengedaran atau penjualan produk bajakan yang marak terjadi di dunia selain karena beberapa faktor yang telah dibahas sebelumnya, juga difaktori oleh rendahnya kesadaran masyarakat, baik pengusaha industri, pengedar maupun konsumen tentang adanya unsur kriminalitas dari pembajakan. Hal ini sudah jelas melanggar undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah karena dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif, baik bagi negara maupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembajakan, serta bagi konsumen itu sendiri.

Disinilah peran Penegak Hukum sangat diperlukan, dimana oknum-oknum yang terkait dengan pembajakan baik pelaku maupun pengedar harus diberantas keberadaannya. Kasus-kasus yang sebenarnya diminati masyarakat ini harus diberi ketegasan akan hukum pelanggaran undang-undang tentang pembajakan Hak Cipta. Harga yang relatif murah adalah alasan konsumen membeli produk-produk bajakan ini, padahal bila di bandingkan dengan produk oroginal yang relatif lebih mahal sudah jelas banyak perbedaan

kualitasnya. Produk original yang menurut kebanyakan masyarakat mahal, sebenarnya sebanding dengan kualitas pada produk tersebut. Seperti untuk musik, lagu akan sesuai dengan videoklip, gambar yang terang atau jernih serta tidak adanya cacat fisik yang seringkali menghambat pemutaran pada CD/DVD. Sedangkan untuk produk bajakan, hasilnya tidak akan sama dengan produk original. Misalnya fisik CD yang tergores-gores dan mudah rusak, penayangan yang tersendat-sendat atau sering macet, juga gambar dan warna yang tidak terang, serta lagu yang tidak sesuai dengan videoklip aslinya.

Maka dari itu, hal-hal yang berkaitan dengan pembajakan harus segera ditangani sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para penegak hukum diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap oknum yang terkait dengan pembajakan yang sejatinya dapat merugikan banyak pihak, tak terkecuali bagi pengusaha produk bajakan itu sendiri.

Selain sangat dibutuhkannya ketegasan hukum, hal ini juga memerlukan perhatian pemerintah. Dimana masyarakat yang berada pada roda ekonomi yang rendah bisa memperoleh pekerjaan tanpa adanya unsur kriminalitas didalamnya. Pemerintah sebagai salah satu penggerak kesejahteraan rakyat harusnya mampu memberikan jaminan hidup yang lebih baik bagi masyarakat sehingga tidak lagi ada pekerjaan yang bisa merusak atau merugikan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah dituntut mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baik bagi rakyatnya. karena salah satu faktor penyebab seseorang menjalankan

pekerjaan ini adalah karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang baik dari pemerintah terutama bagi mereka yang tergolong pada masyarakat berpendidikan rendah.

8. Skema Kerangka Pemikiran

